

**GUGAT CERAH PEREMPUAN PNS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

CHISOLIL KAROM
NIM 122111041

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2016**

ABSTRAK

Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama semakin tahun semakin meningkat. Secara sosial pihak yang mengajukan perceraian tidak hanya berasal dari masyarakat menengah kebawah namun juga dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kasus gugat cerai yang diajukan oleh perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan Pandangan Hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Kendal atau para perempuan PNS sebagai penggugat yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kendal dan data sekunder, (3), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, pada praktiknya perceraian perempuan PNS dibedakan dengan adanya surat izin dari atasan dimana tempat PNS tersebut bekerja yang harus dilampirkan saat akan mengajukan gugat cerai, jika perempuan PNS tersebut belum mendapatkan surat izin maka perempuan PNS tersebut harus menunggu selama 6 bulan. dan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan PNS mengajukan gugat cerai adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, krisis akhlak dan KDRT serta perselingkuhan. Perempuan PNS yang telah diputus bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada atasan dimana perempuan PNS tersebut bekerja agar tidak dikenai sanksi. *Kedua* menurut hukum Islam di Indonesia praktik perceraian perempuan PNS dalam tata cara penjatuhan putusannya bisa dengan *khulu'* atau dengan *bain sughro* jika dalam perjalanan kasus terdapat pertengkaran dan perselisihan maka akan di putus *bain sughro*, namun jika dalam perjalanan kasusnya terdapat pelanggaran terhadap taklik talak maka akan diputus talak satu *khul'i* dengan penggugat membayar iwadh sebesar 10.000 rupiah, Menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Ahmad terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS

dibolehkannya putusan perceraian karena tidak adanya nafkah yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim, dan juga dibolehkannya perceraian karena kepergian suami atau keberadaan suami yang tidak diketahui keberadaannya hal ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan Iman Ahmad dan batasan waktu suami meninggalkan isteri menurut Imam Malik adalah satu tahun sedangkan menurut Imam Ahmad adalah 6 bulan.

Kata Kunci: *Gugat Cerai, Perempuan PNS.*

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)”** beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung konsekuensi atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini.

Semarang, Januari 2016

Deklarator,



Chisolil Karom
122111041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Chisolil Karom

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Chisolil Karom

NIM : 122111041


Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407199103 1 004

Semarang, Januari 2016

Pembimbing II



Anthin Latifah, M.Ag.
NIP 19751107 200112 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : CHISOLIL KAROM
NIM : 122111041
Judul : **GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL)**

telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 09 Juni 2016


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 14 Juni 2016

Ketua Sidang


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang


Dr. H. Agus Nurhadi MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I



Nur Hidayati Setyani SH., MH.
NIP. 19670302 199303 2 001

Penguji II



Achmad Arif Budiman M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Mengetahui :

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 19751107200112 2 002



MOTTO

أبعض الحلال إلى الله الطلاق

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/ perceraian*” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orangtua tercinta, Ayah, Ahmad Budiman dan Ibu Tusriyati yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Adik-adiku tersayang Muhammad Rizki Alfian, dan Nur Ubaidila yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat serta do'a mereka kepada penulis.

Keluarga Besar Bapak Sahuri dan ibu Sut'riah yang selalu memberikan do'a-do'anya.

Keluarga Besar HMJ Ahwal Al-Syakhsiyyah Ibnu Muzaqi, Elok Faiqoh, Khusnul Khulaela, Zakiyah Salsabila, Siti Zulaikha, Said Niam, Ucin Ahmad dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Keluarga Besar AS A 2012 Faisol Abda'u, Hidayat Al-Anam, Luluk, Iza, Miftah, Zuhurul Anam, Nurul Aini, Ellna Lailina, Beni Suryanto dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saat ini masih sama-sama berjuang untuk memakai Toga bersama dan selalu memberikan doa dan dukunganya kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat Kos Muhammad Awaludin, Muhammad Sofyan, Warsito yang memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi Terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Dan atas karunia-Nyalah sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepada-Nya. Amin

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluk paling sempurna di sisi-Nya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnya kita mengharapkan keridhaan-Nya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)” Dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran.
7. Ketua Pengadilan Agama Kendal beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya bapak H. Muchammad Muklis, SH dan Hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. Ichwan Qomari, MH. Bapak Drs. H. Abdul Mujib SH. MH, dan Ibu Dra. Syafiah MH, yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
8. Ayah Ahmad Budiman dan Ibu Tusriyati serta adik-adiku Muhammad Rizki Alfian dan Nur Ubaidila yang senantiasa memberikan motivasi dan do'anya kepada penulis.
9. Keluarga Besar Bapak Sahuri dan ibu Sut'riah yang selalu selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
10. Keluarga Besar HMJ Ahwal Al-Syakhsiyyah Siti Zulaikha, Ibnu Muzaqi, Elok Faiqoh, Khusnul Khulaela, Zakiyah Salsabila, Said Niam, Ucin Ahmad dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi terselesaikanya skripsi ini.
11. Keluarga Besar AS A 2012 Faisol Abda'u, Hidayat Al-Anam, Luluk, Iza, Miftah, Zuhurul Anam, Nurul Aini, Ellna Lailina, Beni Suryanto dan AS B 2012, Firdaus, Ahmadi, Misbah, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat yang kalian berikan kepada penulis.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, Januari 2016

(Chisolil Karom)

122111041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN

A. Perceraian	18
1. Perceraian	18
2. Putusnya Perkawinan	25
B. Cerai Gugat	31
C. Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil	37

**BAB III GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL.**

- A. Profil Pengadilan Agama Kendal. 42
B. Praktik Gugat Cerai Perempuan PNS di
Pengadilan Agama Kendal 48

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL.**

- A. Analisis terhadap Praktik Gugat Cerai Perempuan
PNS di Pengadilan Agama Kendal. 69
B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik gugat
cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama
Kendal 82

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
B. Saran 103
C. Penutup 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut hukum Islam adalah sesuatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/ perceraian*” (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut Perceraian dalam Agama Islam merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) dalam menyelesaikan masalah antara seorang suami isteri, bila ikatan perkawinan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah- langkah dantechnik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al- Hadis¹.

Dalam Al- Quran dijelaskan tentang perceraian atau cerai gugat pada surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.73.

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ^ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ^ق وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ق
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan sesuai dengan pasal 113 bab XVI Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Namun demikian fenomena perceraian dilapangan semakin meningkat bahkan perceraian

²Syaamil Al-Qur'an Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 36.

terkesan tidak menjadi solusi dalam penyelesaian masalah, karena setiap pasangan suami isteri ditimpa masalah sepele saja banyak dari mereka yang menempuh jalan perceraian sebagai pilihan dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, padahal sebenarnya masalah yang sepele itu bisa diselesaikandengan cara baik-baik.

Di Indonesia sendiri perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk, *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami. Dan dalam pasal 133 ayat 2 disebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali

kerumah kediaman bersama.³ Sedangkan cerai karena talak dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Yang dimaksud talak itu sendiri dalam pasal 117 berbunyi “ talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hal ini diatur dalam pasal 129 yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakankan sidang untuk keperluan itu”,⁴

Sedangkan Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 39.

⁴*Ibid*, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34 -35.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵

Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama semakin tahun semakin meningkat, seperti di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2012 Terdapat 812 kasus cerai talak yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat yang diajukan oleh isteri terdapat 1713 kasus. Ditahun 2013 terdapat 843 kasus cerai talak dan 1770 kasus cerai gugat. Dan pada tahun 2014 terdapat 834 kasus cerai talak serta 1812 kasus cerai gugat.⁶

Secara sosial pihak yang mengajukan perceraian tidak hanya berasal dari masyarakat menengah kebawah namun juga

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h. 47.

⁶Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH Wakil Panitera PA Kendal tanggal 21 September 2015. Data terlampir.

dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil yang secara normative menjadi tauladan bagi masyarakat tentang rumah tangga.⁷

Ditahun 2012 Pengadilan Agama Kendal memutus 6 kasus cerai gugat yang diajukan oleh perempuan PNS sedangkan yang diajukan oleh laki-laki ada 5 kasus dan di tahun 2013 memutus 7 kasus cerai gugat yang diajukan oleh perempuan PNS sedangkan 4 kasus diajukan oleh laki-laki, pada tahun 2014 ada 9 kasus cerai gugat perempuan PNS dan 3 kasus cerai talak.

Peningkatan kasus gugat cerai yang diajukan oleh perempuan PNS didominasi oleh guru perempuan yang mengajukan gugat cerai dibandingkan dengan profesi lain.

Mengenai gugat cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990), gugat cerai PNS adalah gugat cerai yang di ajukan oleh PNS perempuan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perceraian yang sedang dialaminya. Dalam PP tersebut dijelaskan pada pasal 3 :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

⁷Perceraian Pegawai Negeri Sipil Diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Mengenai PNS yang tidak melaporkan perceraianya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan. Pada pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang, dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Tegoran lisan.
 - b. Tegoran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan.
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil⁸

Dari latar belakang diatas serta peningkatan kasus gugat cerai yang di ajukan perempuan PNS tiap tahun membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal dan pandangan hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Bagaimana hukum Islam melihat praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan penulis adalah:

1. mengetahui praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil penelitian yang hampir sama dalam pembahasan berbentuk skripsi, yaitu tesis yang ditulis oleh Amar Ma'aruf mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990)*. Menurutnya dalam banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang mengakibatkan pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 tidak sesuai dengan cita-cita. Dan juga faktor-faktor yang menyebabkan peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 jo

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian telah atau belum dilaksanakan dikalangan PNS dan pejabat di Indonesia,⁹

Kemudian hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Eko Wahyu Budiharjo mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990*. Menurutnya Banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Poligami di Kabupaten Grobogan sehingga dia memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti berupa pelaksanaan poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan serta faktor apa saja yang mempengaruhi poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.¹⁰

Kemudian hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Vannesia Jeanet Wodi mahasiswi Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul *Tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menjadi isteri Kedua/ ketiga/ keempat*. Menurutnya Pegawai Negeri Sipil yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat harus mendapat izin dari atasan yang berwenang, serta ada dampak dan akibat hukum Pegawai Negeri

⁹Amar Ma'aruf judul skripsi, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990)*, Yogyakarta: 2013 h. 8-9

¹⁰Eko Wahyu Budiharjo yang berjudul, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990*, Semarang h. 8-9.

Sipil wanita jika tidak mendapat izin dari atasan saat ia akan menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.¹¹

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis berbeda fokus penelitian dengan peneliti terdahulu. Jika dilihat dari segi kesamaan antara penelitian di atas dengan peneliti ini hanya terletak dari segi dimana penelitian itu dilakukan dan mengenai perceraian PNS. Maka penulis tertarik untuk membahas Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.¹² Dan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas

¹¹Vannesia Jeanet Wodi judul skripsi, *Tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menjadi isteri Kedua/ ketiga/ keempat*, Makassar: 2013 h. 7.

¹²Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, h. 4-5.

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendal karena untuk mengetahui bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS. Kemudian menggunakan penelitian hukum secara *Non Doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁵ Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kendal guna melengkapi data yang akan digunakan. Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet. III, h.43.

¹⁴Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, h. 46.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 43.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai buku-buku hukum, kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan Pengadilan,¹⁸

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, h. 57.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006, h. 30.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005, h. 155.

- c) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tentang aturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - d) Kompilasi Hukum Islam
 - e) Putusan Pengadilan Agama Kendal berkaitan dengan kasus gugat cerai perempuan PNS tahun 2014.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- a) Buku-buku hukum.
 - b) Skripsi.
 - c) Literatur hukum.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan Hakim Pengadilan

¹⁹Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 135.

Agama Kendal untuk mengetahui bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal, dan kepada penggugat yang mengajukan gugat cerai untuk mengetahui alasan-alasan mereka mengajukan gugat cerai kepada suaminya.

b. Dokumentasi

kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.²¹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal, dan pandangan

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, h. 205.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986, h. 51.

hukum Islam terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni, pengertian perceraian, putusnya perkawinan, cerai gugat dan cerai gugat Pegawai Negeri Sipil

BAB III: Gugat Cerai Perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

Bab ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Kendal, praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal

Di dalam bab ini, berisikan Analisis terhadap praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama

Kendal dan Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik gugat cerai Perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

BAB V: Penutup

Dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Perceraian

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari kata *talaq* karena secara harfiah *talaq* itu berarti lepas dan bebas, dihubungkannya kata *talaq* dalam arti kata ini karena antara suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama fiqh suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan *talaq*, bahkan suami sangat berkuasa dalam menjatuhkan *talaq* ia bisa menjatuhkan *talaq* kapanpun dia kehendaki, ketika ia menjatuhkan *talaq* dengan mengatakan “kamu saya *talaq*” maka jatuhlah talak kepada isteri yang berakibat putusnya hubungan suami isteri.²²Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, meskipun demikian bila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian perceraian pada dasarnya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah

²²Tutuk Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, h. 127.

ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *talaq* itu dengan berbagai penahanan, memang tidak ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

Walaupun hukum asal dari *talaq* adalah makruh namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum *talaq* adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan jika dipertahankan juga kemudharatannya lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu sedangkan ia tak mau pula membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya, tindakan itu memudharatkan isterinya.
- d. Haram *talaq* itu dilakukan tanpa alasan sedang isterinya dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu telah digauli.²³

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 198-201.

Rukun dari *Talaq* adalah pertama adanya Penceraai (suami yang menceraikan). Penceraai dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan seperti Mukallaf dan pilihan sendiri, maksud dari *mukallaf* adalah berakal dan baligh, hal ini sama dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan isterinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun dan berdasarkan pilihan sendiri), tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun bergantung, seperti perkataan anak kecil “jika aku baligh isteriku tercerai” atau seorang yang gila yang berkata “jika aku sadar maka engkau tercerai”, perceraian tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh dan yang gila menjadi sadar. Jika talak mereka diterima atau dianggap sah berarti kita menerima perkataan mereka yang sama sekali tidak sah. Adapun talaknya orang bodoh dan orang sakit sah sekalipun bercanda sedangkan talaknya orang minum obat atau dipaksa minum khamer tidak sah hukumnya.

Ringkasnya sesungguhnya talak dapat diterima manakala dilakukan oleh ahli *talaq* yaitu berakal, baligh dan pilihan sendiri sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan dari Ali RA dari Nabi SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشُبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Terangkat pena dari tiga orang: Orang tidur sehingga bangun, anak kecil sampai bermimpi keluar air sperma (baligh), dan orang gila sampai berakal.(HR.At-Tirmidzi)

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

Setiap talak itu boleh kecuali talaknya orang yang kurang akalnya (HR.At-Tirmidzi dan Al-Bukhori secara mauquf)

Ada selain *mukallaf* yang dikecualikan seorang pemabuk dengan sengaja seperti seorang peminum khamer padahal ia mengerti bahwa yang diminum itu khamer dan mengetahui bahwa khamer itu memabukkan maka talaknya terjadi sekalipun ia bukan *mukallaf*, hukum ini di maksudkan untuk memberatkan hukuman, karena kesalahannya dengan sengaja menghilangkan akal maka ia dijadikan seperti berakal. Maksud mabuk disini pada permulaan mabuk yang masih ada akal nya, oleh karena itu sah segala perkataan dan perbuatannya yang menyangkut orang lain seperti jual beli, sewa menyewa dan *talaq*.

Selanjutnya persyaratan dari pencerai adalah pilihan sendiri karena tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran dengan alasan sabda Nabi SAW :

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Terangkat dari umatku kesalahan, lupa, dan dipaksa

لَا طَّلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Tidak ada talak sah pada orang-orang yang tertutup

Maksud tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu tidak dapat keluar melainkan harus *talaq*, adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan *talaq* yang dipaksakan oleh hakim hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Kemudian rukun talak yang kedua adalah adanya ungkapan cerai (*sighat talaq*). Ungkapan *talaq* ini terbagi kedalam beberapa jenis antara lain:

- a) Ungkapan *talaq* dengan bahasa jelas.
- b) Ungkapan *talaq* dengan sindiran.
- c) *Talaq* dengan isyarat.
- d) *Talaq* dengan tulisan.
- e) *Talaq* bebas dan bergantung.
- f) *Sighat* talak pada masa yang akan datang.²⁴

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas *Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon),

Kemudian rukun talak yang ketiga adalah adanya isteri yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan dia adalah objek yang mendapatkan talak.²⁵

Selain itu dalam KHI juga dijelaskan istilah yang berkaitan dengan perceraian dan akibat hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.

Pasal 118 menjelaskan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.

Pasal 119 menjelaskan bahwa :

- (1). Talak *ba'in sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- (2). Talak *ba'in sugra* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulu*.

Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2009, h. 261-264.

²⁵Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa* (Terj. M. Abdul Ghoffar), *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 437.

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 menjelaskan bahwa talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Pasal 121 menjelaskan bahwa *talak sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 menjelaskan bahwa talak *bidi'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 123 menjelaskan bahwa perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 124 menjelaskan *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125 menjelaskan bahwa *li'an* menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126 menjelaskan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 menjelaskan tentang tata cara *li'an* :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “ tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, apabila tata cara huruf a tidak diikuti tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.²⁶

2. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 35-37.

ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.²⁷ Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan undang-undang perkawinan pasal 38, 39, 40, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a). Kematian, b). Perceraian, c). Atas Putusan Pengadilan.

Adapun dalam konteks hukum Islam di Indonesia mengenai keabsahan perceraian dimana perceraian dilakukan dijelaskan dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sidang perundang-undangan tersendiri.

Kemudian dalam pasal 40 berbunyi :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁸

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 73.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012 h. 87.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus / terputusnya perkawinan:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *nusyuz*, QS Al-Nisa: 34 menjelaskan :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. Al-Nisa : 34)²⁹

Petunjuk tersebut apabila diperinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Isteri diberi nasihat berbagai kemungkinan negatif dan positifnya dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.

²⁹ Syaamil Al-Qur'an Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT, Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 34.

- b) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dengan tempat tidur suami meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c) Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian isteri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiga ialah memberi pelajaran atau dalam bahasa Al-Quran memukulnya dengan tidak melukai sebagai cara mendidiknya.
- b. Terjadi *nusyuz* dari pihak suami.

Dalam surat Al-Nisa: 128 dinyatakan :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
 الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.

Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (surat Al-Nisa: 128)³⁰

Dalam Al-Quran dan terjemahannya terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti acuh tak acuh tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami isteri yang dalam Al-Quran disebut *syiqaq*. dalam hal ini Al-Quran memberi petunjuk :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang

³⁰*Ibid*, h, 99.

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(surat Al-Nisa: 35)³¹

Penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara dua belah pihak suami dan isteri, apabila karena suatu hal *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya. Dalam hal ini di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam* (arbitrator) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.

- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya cara penyelesaian adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki

³¹*Ibid*, h, 84.

“gerbang” putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat *lian* adalah terjadinya talak *ba'in kubro*.³²

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut UUP Pasal 41 adalah :

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.³³

B. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 214-217.

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 87.

isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki.³⁴

Khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi dan tak dapat dirujuk”³⁵

Khulu' berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.³⁶

Dasar hukum dari *khulu'* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ

³⁴Bahder Johan Nasution dan Sri Warjianti, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, h. 33.

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 48.

³⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 142.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁷

Di dalam KHI pasal 148 dinyatakan bahwa:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwad* atau tebusan maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan

³⁷ Syaamil Al-Qur'an Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT, Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h.36.

- Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
 6. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwad*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.³⁸

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau suaminya murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.³⁹ Dan juga apabila isteri merasa tidak bahagia hidup bersama dengan suaminya atau dapat pula terjadi karena isteri sangat membenci suaminya, keadaan seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang masih mengenal perkawinan yang ditentukan oleh pihak orang tua atau ditentukan oleh pihak lain yang dapat memaksa salah satu pihak terutama (calon isteri) untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.⁴⁰

Rukun *Khulu'* ada lima yaitu rukun pertama keharusan penerima *iwadh* (pengganti), akad pernikahan, *iwadh*

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h.143-144.

³⁹ Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 233.

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 143.

(pengganti), *sighat*, dan suami, disini dimulai dari rukun terakhir yaitu suami, syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam *talaq*, demikian itu karena *khulu'* juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Suami yang sah *talaq*nya merupakan syarat dalam diri suami, *khulu'* tidak sah dari suami yang masih anak kecil suami gila, dan terpaksa, seperti *talaq* mereka. Rukun kedua keharusan penerima *iwadh* agar *khulu'* sah dari seorang isteri syarat penerima *khulu'* haruslah orang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta. Rukun ketiga adalah pengganti *khulu'* (*iwadh*), *khulu'* menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti/ imbalan, imbalan ini adalah bagian-bagian yang pokok dari makna *khulu'*. Rukun keempat adalah *sighat* yaitu dengan lafal jelas dan sindiran.⁴¹

Syarat dari *khulu'* anatara lain hendaknya *khulu'* itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, jika ia menyakiti isterinya maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya, kemudian *khulu'* itu berasal dari isteri bukan suami, dan jika suami merasa tidak

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas *Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq*, Jakarta: Amzah, 2009, h.300-301.

senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya.⁴²

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat seperti :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a) (b) dan (d).

⁴²Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah *Al-Jami FiiFiqhi An-Nisa* (Terj. M. Abdul Ghoffar), *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 445.

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴³

C. Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil

Dalam PP No.10 Tahun 1983 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai Bank milik Negara, pegawai Badan Usaha milik Negara, pegawai Bank milik Daerah, pegawai Badan Usaha milik Daerah. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Sedangkan yang dimaksud pejabat dalam PP No.10 Tahun 1983 adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan ketentuan ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/ janda. Pemberitahuan kepada pejabat ini juga tidak hanya bagi

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h. 47.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan namun juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian.

Mengenai gugat cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, gugat cerai PNS adalah gugat cerai yang diajukan oleh PNS perempuan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perceraian yang sedang dialaminya. Dalam PP tersebut dijelaskan pada pasal 3 :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Permintaan izin harus dilakukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.

Kemudian mengenai batas waktu permintaan izin perceraian dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap atasan yang menerima izin dari Pegawai Negeri

Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui surat hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Izin bercerai karena alasan isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh pejabat, izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku
- c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Adapun akibat dari perceraian Pegawai Negeri Sipil ini apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya sebanyak sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil pria tersebut, namun jika perceraian tersebut dikehendaki atas dasar kemauan Pegawai Negeri Sipil wanita maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, Kemudian dalam pasal 8 terdapat perubahan diantara ayat 3 dan 4 lama di sisipkan satu ayat yang di jadikan ayat 4 baru yang berbunyi “pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir

maupun batin terhadap suami, atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. dan jika bekas isteri kawin lagi maka ia tidak berhak mendapatkan hak gaji bekas suaminya sejak ia kawin lagi.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraianya selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁴Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Tegoran lisan.
 - b. Tegoran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan

⁴⁴ Perceraian Pegawai Negeri Sipil Diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan.
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil⁴⁵

⁴⁵Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

GUGAT CERAI PEREMPUAN PNS

STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal terletak di Kabupaten Kendal secara astronomis Kabupaten Kendal terletak antara Bujur 109 40's/d 110 18' Bujur Timur dan Lintang 6 32' s/d 7 24' Lintang selatan. Secara geografis kabupaten Kendal berbatasan dengan laut Jawa di sebelah Utara, kota Semarang di sebelah Timur, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung di sebelah selatan dan Kabupaten Batang di Sebelah Barat. Dari luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002.23 Km².

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 lembaran Negara Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia.⁴⁶ Pengadilan Agama Kendal dibentuk berdasarkan *staatblad* tahun 1882 Jo *staatsblad* tahun 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura.⁴⁷

⁴⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 126.

⁴⁷Hadari Djenawi Taher, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No.7 Tahun 1989 beserta pokok-pokok pikiran dalam UU Peradilan Agama*, Jakarta: Alda, 1989,h. 9.

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950 yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959, Pengadilan Agama Kendal termasuk dalam salah satu Pengadilan dalam kategori A1, adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal kelas 1-A adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Khaeruddin SH,MH.

Wakil Ketua : Drs. Dudung SH,MH.

Hakim-hakim :

1. Drs.Fatkhul Yakin SH,MH.
2. Drs. H.Ichwan Qomari, M.Ag.
3. Drs. H.Sofi'ngi,MH.
4. Dra. H. Amroh zahidah SH,MH.
5. Drs. H. Abdul Mujib SH,MH.
6. Drs. Mustar MH.
7. Dra. Hj. Syafiah MH.
8. Drs. H. Sakdulloh.
9. Drs. Moh. Suhadakh MH.
10. Drs. H. Dzanursyamsi MH.
11. DR. Radi Yusuf MH.
12. Drs. H. Syarifudin MH.
13. Drs. H. Ma'munAzhar SH,MH.
14. Dra. Hj. Farida MH.

Panitera/Sekretaris : H. Edy Iskandar SH,MH.

Wakil Panitera : H. Muchammad Muchlis SH.

Wakil sekretaris	: Dra. Hj. Mustiningsih SH
Panmud Permohonan	: Hj. Nurul Qumaraini SH.
Panmud Gugatan	: Faizah SH.
Panmud hukum	: Sri Paryani S, S.Ag.
Kasubag Kepeg	: Amin SH
Kasubag Keuangan	: Munfaati
Kasubag Umum	: Nila Yudawati SH.
Panitera Pengganti	: 1. Dra. Siti Nurjanah. 2. Dra. H. Arifatul Laili 3. Lajinah Hafnah Renita S,H. 4. Hj. Musdalifah SH. 5. Cholisoh Dzikry SH. 6. Nuryarahmatina S, Ag. 7. Karmo SH. 8. Muh. Amin SH. 9. M.Y.A. AzganWakano SH.
Juru Sita Pengganti	: 1. Sigit Hadiyanto SH. 2. Heni Astuti S, Ag. 3. Krisni Triliani A, Md. 4. Digdaya Ananda 5. Ifah Hadiyany S.HI.

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman selalu berusaha mewujudkan 3 fungsi yaitu pertama sebagai “*office*” yang berarti pemberi pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai “*wahana*”

yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya hukum di Indonesia dan ketiga sebagai “sub system nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kendal berjalan dan tidak terpisahkan dari system hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adapun kondisi objektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal terdiri dari kecamatan sebagai berikut :

- a. Wilayah Radius I : Kota Kendal.
- b. Wilayah Radius II: Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum dan Ngampel.
- c. Wilayah Radius III: Sukorejo, Pageruyang, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, dan Limbangan.

Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang agung”.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya Peradilan.⁴⁸

2. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelaskan oleh undang-undang dan literature pada umumnya.

a. Tugas Pengadilan Agama Kendal

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai Badan Pelaksana Kehakiman ialah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁹

b. Wewenang Pengadilan Agama Kendal

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan terkadang dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara menyangkut dengan dua hal yaitu : kekuasaan

⁴⁸Data tersebut penulis dapatkan dari situs [http:// www. Pengadilan Agama Kendal.com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) yang diakses pada tanggal 27 Oktober 2015.

⁴⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 1.

relative dan kekuasaan Absolut.⁵⁰ Kekuasaan relative atau kompetensi relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah daerah, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di kota Madya atau di ibukota Kabupaten, dan daerah hukum yang meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.⁵¹ Dalam hal ini Pengadilan Agama Kendal mempunyai daerah hukum meliputi 20 kecamatan antara lain Kecamatan Patebon, Kecamatan Kendal Kota, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Weleri, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Patean, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Pengadon, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Plantungan, dan Kecamatan Limbangan.⁵² Sedangkan kekuasaan absolute yaitu kekuasaan Pengadilan atau tingkatan hubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan

⁵⁰A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006, h. 138.

⁵¹ Pasal 4 UU No.7 tahun 1989 dan penjelasannya

⁵² Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH, Wakil Panitera PA Kendal tanggal 29 Oktober 2015.

atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi Kekuasaan Peradilan Umum. Kekuasaan absolute Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang a). Perkawinan, b). kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c). wakaf dan shadaqah.⁵³ Dan juga di dalam undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan Masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁵⁴

B. Praktik Gugat Cerai Perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

Pada dasarnya semua proses perceraian melalui beberapa proses yang tertib dan teratur sekalipun mungkin secara sekilas singkat tidak terlalu banyak sidang-sidang dal hal ini tergantung

⁵³Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 27-29.

⁵⁴ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 18.

pada kasus demi kasus perkara yang diajukan, ada beberapa tahap-tahap dalam pemeriksaan perkara antara lain :

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai

Tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakim menanya identitas para pihak, pembacaan surat gugatan dan anjuran damai. Hal yang perlu ditekankan dalam anjuran damai adalah wajib dilakukan dalam sidang pertama dan dicantumkan dalam berita acara sidang terlepas dari pada tercapai perdamaian atau tidaknya.

2. Tahap jawab berjawab (Replik-Duplik)

Setelah pembacaan surat gugatan/ permohonan selesai dan anjuran damai tidak berhasil tahap berikutnya adalah jawab-berjawab bisa disampaikan lisan atau tertulis baik antara para pihak ataupun pihak dengan hakim majelis.

3. Tahap pembuktian.

Jika antara penggugat dan tergugat tidak ada yang ingin lagi dikemukakan maka tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian, pada tahap pembuktian semua pihak harus menyerahkan bukti kepada ketua majelis, baik alat bukti tertulis maupun jika yang di hadirkan adalah saksi maka saksi harus berada dalam lokasi persidangan atau di Pengadilan.

4. Tahap penyusunan konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan)

karena konklusi sifatnya untuk membantu majelis namun pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakannya

5. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum semua pihak maupun hadirin meninggalkan ruang persidangan. Karena hasil musyawarah hakim ini akan dituangkan dalam putusan.

6. Pengucapan putusan

Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan penggugat dan tergugat jika ada diantara mereka yang tidak menerima dengan putusan itu maka mereka diberi waktu untuk mengajukan upaya banding.⁵⁵

Pada umumnya seperti yang di kemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal Dra. H. Syafiah MH mengatakan bahwa Peningkatan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi, masalah KDRT, suami pergi meninggalkan Isteri serta Pelanggaran *Taklil* talak.⁵⁶

⁵⁵Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 130-134.

⁵⁶Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal ibu Dra. H. Syafiah MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 10.00- 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau Peningkatan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi, masalah KDRT, suami pergi meninggalkan Isteri serta Pelanggaran *Taklil* talak).

Dari 9 kasus perceraian perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2014 penulis berhasil melakukan wawancara dengan 3 orang yaitu dengan ibu Siti (nama samaran), ibu Dian (nama samaran) dan ibu Iza (nama samaran) dan yang lain tidak dapat diwawancarai karena kesibukan mereka, dari 3 orang yang di wawancarai dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Kasus pertama dengan Penggugat ibu Siti (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 17 Juli 2014 dengan melampirkan surat izin dari atasan dimana penggugat bekerja sesuai dengan keputusan wakil Bupati Kendal No.474.2/176/2014 tertanggal 08 Juli 2014.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal karena tergugat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah.

Adapun alasannya adalah karena sejak tanggal 28 Oktober 2004 pada saat itu tergugat pergi pamit berangkat kerja dan sejak saat itu tergugat tidak pulang ke rumah penggugat, sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 10 tahun 2 bulan, setelah tergugat pergi dan tidak ada kabar penggugat berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat namun tidak ditemukan keberadaan tergugat, karena sikap tergugat yang meninggalkan penggugat dan seorang anak mereka yang bernama Puput (nama samaran) umur 15 tahun. penggugat merasa sangat menderita

lahir dan batin oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena pergi meninggalkan penggugat dan anak mereka serta tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak mereka. Pernah tergugat berusaha memberi HP kepada anak penggugat dan tergugat namun anaknya menolak HP dari tergugat dengan alasan sudah dibelikan oleh penggugat. Tergugat telah melanggar syarat taklik talak angka 1, meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan 4, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya. Untuk itu penggugat telah membayar *iwad* sebesar 10.000.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan putusan perceraianya yang di dalamnya termuat faktor-faktor penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat adalah karena tergugat pergi dengan pamit untuk berangkat kerja pada saat anak penggugat dan tergugat berusia 4 tahun, namun tergugat tidak pulang dan tidak kembali ke rumah penggugat selama 10 tahun 2 bulan dan

⁵⁷Wawancara dengan ibu Siti (nama samaran), selaku penggugat pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2015 jam 13.30-15.00 WIB di Rumah ibu siti (Menurut beliau alasan mengajukan gugat cerai terhadap tergugat adalah karena tergugat pergi dengan pamit untuk berangkat kerja pada saat anak penggugat dan tergugat berusia 4 tahun, namun tergugat tidak pulang dan tidak kembali ke rumah penggugat selama 10 tahun 2 bulan dan tergugat selama itu tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka. Pernah tergugat berusaha memberi HP kepada anak penggugat dan tergugat namun anaknya menolak Hp dari tergugat dengan alasan sudah dibelikan oleh penggugat.)

tergugat selama itu tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka. Menurut ibu Siti sebagai penggugat. Tergugat (bapak Dwi) tidak hadir di persidangan dan dinyatakan Ghoib dengan dilampirkan surat keterangan Ghoib dari kepala desa, sesuai dengan salinan putusan perceraian ibu Siti di Pengadilan Agama Kendal. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menjatuhkan putusan dengan putusan talak satu *khul'i* dari tergugat kepada penggugat, hal ini juga sebagaimana hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal Dra. H. Syafiah MH mengatakan bahwa talak satu *khul'i* disebabkan karena pelanggaran taklik talak.⁵⁸

2. Kasus kedua dengan penggugat ibu Dian (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 04 September 2013 dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan keputusan wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/224/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Eko (nama samaran) adalah sejak September tahun 2007 secara berturut-turut hingga sekarang

⁵⁸ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal ibu Dra. H. Syafiah. MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 10.00- 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau talak satu *khul'i* disebabkan oleh pelanggaran taklik talak).

tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak berkomunikasi dengan penggugat.

Adapun alasannya adalah sejak kepergian tergugat sekitar 6 tahun yang awalnya tergugat pergi ke Jakarta sampai sekarang tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan seorang anak penggugat dan tergugat yang berusia 16 tahun yang diberi nama Rifki (nama samaran) dan tergugat tidak meninggalkan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat lewat orang tua tergugat di Puwodadi namun tergugat tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya. Tergugat telah melanggar syarat taklik talak angka 1, meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan 4, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya,. Untuk itu penggugat telah membayar *iwad* sebesar 10.000.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan putusan perceraianya yang di dalamnya termuat faktor-faktor penggugat mengajukan gugat cerai

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Dian (nama samaran) selaku penggugat pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2015 jam 14:00-15.00 WIB di Rumah ibu Dian, menurut penggugat alasan-alasan penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 6 tahun tanpa ada kabar tergugat melanggar *sighat* taklik talak dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak mereka.

terhadap tergugat adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 6 tahun tanpa ada kabar, tergugat melanggar *sighat* taklik talak dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Menurut ibu Dian sebagai penggugat, tergugat bapak Eko tidak hadir di persidangan dan dinyatakan Ghoib dengan dilampirkan surat keterangan Ghoib dari kepala desa, sesuai dengan salinan putusan perceraian ibu Dian, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menjatuhkan putusan dengan putusan talak satu *khul'i* dari tergugat terhadap penggugat, hal ini juga sebagaimana hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs, H. Ichwan Qomari M.Ag, menurutnya dalam kasus ini suami meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 tahun dan tidak ditemukan pertengkaran sebelum tergugat pergi jadi diputus dengan talak satu *khul'i*.⁶⁰

3. Kasus ketiga dengan penggugat ibu Iza (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/115/2014 tertanggal 23 April 2014.

⁶⁰Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Ichwan Qomari M.Ag pada hari Senin tanggal 2 November 2015 jam 08.30-09.15 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau penjatuhan talak satu *khul'i* dapat dilihat dari perjalanan kasusnya jika suami meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun dan tidak diawali pertengkaran maka akan di putus talak satu *khul'i*.)

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Bams (nama samaran) adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2012.

Adapun alasannya adalah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, uang gaji tergugat digunakan untuk senang-senang tergugat, namun tergugat berjanji kepada kepala sekolah penggugat akan memberi nafkah pada penggugat. Dan pada bulan oktober 2012 puncak pertengkaran dan perselisihanpun terjadi karena tergugat meningkari memberi nafkah pada penggugat dan kedua anak adopsi mereka yang diberi nama Rara (nama samaran) umur 18 tahun dan Syifa (nama samaran) umur 2 tahun 6 bulan, hingga tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul penggugat sampai penggugat pergi dan mengontrak rumah selama 1 tahun 6 bulan, yang akhirnya menyebabkan penggugat tidak rela dan penggugat berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.⁶¹ Hal ini sesuai dengan putusan

⁶¹ Wawancara dengan ibu Iza (nama samaran) selaku penggugat pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 jam 15:00-16.15 WIB di Rumah ibu Iza, menurut penggugat alasan-alasan penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak tanggung jawab tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat padahal tergugat juga bekerja namun uang gaji tergugat dipakai sendiri untuk senang-senang

perceraianya yang di dalamnya termuat faktor-faktor penggugat mengajukan gugat cerai terhadap tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang disebabkan tergugat tidak bertanggung jawab, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat padahal tergugat juga bekerja namun uang gaji tergugat dipakai sendiri untuk senang-senang tergugat serta tergugat melakukan pemukulan kepada penggugat (KDRT) sehingga penggugat pergi dan mengontrak rumah selama 1 tahun 6 bulan. Menurut ibu Iza sebagai penggugat, tergugat bapak Bams tidak hadir di persidangan sesuai dengan salinan putusan perceraian ibu Iza dan diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, serta hakim menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari tergugat terhadap penggugat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara pada hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs H Abdul Mujib SH, MH menurutnya jika perceraian diawali dengan pertengkaran atau perselisihan lalu antara penggugat dan tergugat pisah rumah maka perceraian tersebut dijatuhi dengan putusan talak *bain sughro*.⁶²

tergugat serta tergugat melakukan pemukulan kepada penggugat (KDRT) sehingga penggugat pergi dan mengontrak rumah selama 1 tahun 6 bulan.

⁶² Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib SH.MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 08.50- 09.50 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau jika perceraian diawali dengan pertengkaran atau perselisihan lalu antara

Adapun yang tidak berhasil penulis wawancarai penulis mendapatkan datanya dari salinan putusan Pengadilan Agama Kendal tentang gugat cerai perempuan PNS di tahun 2014, dan nampaknya terdapat kesamaan dengan kasus yang penulis wawancarai tentang faktor yang menyebabkan mereka mengajukan gugat cerai serta putusannya, dan untuk mengetahui putusan yang diberikan kepada perempuan PNS yang bercerai penulis juga melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal untuk mendapatkan informasi tentang gugat cerai perempuan PNS di tahun 2014 akan dijelaskan dibawah ini :

1. Pada kasus ibu Naila (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 11 September 2013, dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/225/2013.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Yono (nama samaran) adalah tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab serta tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah wajib kepada penggugat dan anak mereka.

Adapun alasannya adalah karena sejak bulan Desember tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak

penggugat dan tergugat pisah rumah maka perceraian tersebut dijamah dengan putusan talak *bain sughro*.)

mereka yang bernama Bagas (nama samaran) umur 20 tahun dan Hadi (nama samaran) umur 15 tahun tanpa izin dari penggugat setelah mereka bertengkar dan tidak diketahui keberadaannya. Penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak ditemukan dan tergugat meninggalkan penggugat selama 6 tahun 9 bulan secara berturut tanpa ada tanggung jawab serta tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah wajib kepada penggugat dan anak mereka. Dalam kasus ibu Naila tergugat bapak Yono tidak hadir di persidangan dan dinyatakan ghoib. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* oleh Majelis hakim yang diketuai bapak Drs H Abdul Mujib SH. MH menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari tergugat terhadap penggugat.

2. Pada kasus ibu Isna (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 16 Januari 2014 dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/112/2014.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Muklis (nama samaran) adalah sering terjadi perselisihan dan percekocokan diantara mereka.

Adapun alasannya karena tergugat yang tidak bekerja dan tergugat sering meminta penghasilan Penggugat padahal

rumah tangga penggugat dan tergugat baru berjalan selama 45 hari saja sejak bulan juli 2011, serta tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun 6 bulan sejak awal bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya bersama tergugat. Dalam kasus ibu Isna tergugat Bapak Muklis tidak hadir dalam persidangan. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* oleh Majelis hakim yang diketuai bapak Drs H Abdul Mujib SH. MH menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari tergugat terhadap penggugat.

3. Pada kasus ibu Lia (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 10 Februari 2014, penggugat tidak melampirkan surat izin dari tempat dimana penggugat bekerja.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Ahmad (nama samaran) adalah sejak bulan januari tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

Adapun alasannya karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk penggugat karena tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang larut malam, tergugat

selingkuh dengan perempuan lain bernama Aryanti (nama samaran) dan telah hidup bersama tinggal serumah dengannya. Dan pada bulan Oktober 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan ke empat anaknya yang bernama Novi (nama samaran), Reza (nama samaran), Sinta (nama samaran) dan Ina (nama samaran) selama 3 tahun 3 bulan tanpa memberi nafkah wajib lahir maupun batin yang akhirnya menyebabkan penggugat tidak rela dan penggugat berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tergugat melanggar *sighat* taklik talak. Dalam kasus ibu Lia tergugat Bapak Ahmad telah hadir dalam persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Hj. Nur Roichana SH sebagaimana laporan mediator pada tanggal 06 Maret 2014 namun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan akhirnya majelis hakim yang diketuai bapak Drs H Abdul Mujib SH. MH menjatuhkan talak satu *khul'i* dari tergugat terhadap penggugat karena tergugat melanggar taklik talak angka 1, meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan 4, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya,

Pada kasus ibu Lia meskipun penulis tidak bisa melakukan wawancara dengan ibu Lia, namun penulis berhasil melakukan wawancara dengan bapak Drs H Abdul Mujib SH.MH selaku ketua majelis yang menyidangkan kasus gugat cerai perempuan PNS ibu Lia. Menurut bapak Drs H Abdul Mujib SH. MH pada kasus ini ibu Lia harus menunggu selama 6 bulan karena tidak dilampirkannya surat izin dari atasan tempat dimana beliau bekerja.⁶³

4. Pada kasus ibu Dina (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 24 April 2014 dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan surat izin perceraian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-27/WPB.16/BG.0101/ UP.11/ 2013.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Bagus (nama samaran) adalah karena pada bulan Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Adapun alasannya karena gaji penggugat pada bulan Januari diminta oleh tergugat dan penggugat dijatah setiap

⁶³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib SH,MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 08.50- 09.50 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau jika penggugat seorang PNS maka harus disertai dengan izin dari atasan dan jika tidak ada maka harus menunggu selama 6 bulan.

minggunya sebesar 200.000, tergugat jarang melakukan shalat jika diingatkan tergugat sering marah-marah dan tergugat jarang pulang ke rumah. Jika pulangpun hanya seminggu sekali kemudian pergi lagi. Pada bulan Januari 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat bersama 2 orang anaknya yang bernama Zaki (nama samaran) umur 5 tahun 9 bulan dan Rafi (nama samaran) umur 3 tahun 10 bulan. karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat pada akhirnya penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan penggugat berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ibu Dina sebagai penggugat, tergugat Bapak Bagus tidak hadir dalam persidangan. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* oleh Majelis hakim yang diketuai bapak Drs H Tjahjono menjatuhkan talak satu *bain sughro* dari tergugat terhadap penggugat.

5. Pada kasus ibu Bintang (nama samaran) ia mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 3 Juni 2014 dengan melampirkan surat izin dari atasan tempat beliau bekerja sesuai dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor:474.2/III/2014 tertanggal 21 April 2014.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beliau mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal terhadap suaminya Bapak Jojo (nama samaran) adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan

penggugat dan tergugat yang telah terjadi selama 13 tahun namun pernikahan tersebut belum dikarunia keturunan dan Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.

Adapun alasannya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 2 tahun terakhir tanpa memberi nafkah wajib tidak mengurus atau membiarkan tidak memperdulikan lagi terhadap diri penggugat sehingga tergugat melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkan saat *ijab qobul* akhirnya penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan penggugat berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ibu Bintang tergugat bapak Jojo tidak hadir di persidangan. Sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* oleh majelis hakim yang diketuai oleh Amroh Zahidah dan menjatuhkan putusan dengan putusan talak satu *khul'i* tergugat terhadap penggugat, karena tergugat melanggar taklik talak angka 1, meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan 4, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya,

Menurut Bapak Drs H Abdul Mujib SH.MH dalam hal persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat, beliau menambahkan jika tergugat dinyatakan ghoib maka harus disertakan dengan surat keterangan ghoib yang didapatkan dan di

berikan oleh kelurahan atau desa setempat. Dalam praktek persidangan dipanggil selama 4 bulan dengan dilakukan dua kali pemanggilan bulan pertama dan kedua sekali panggilan melalui radio, panggilan pertama jika tidak hadir maka akan dilakukan panggilan kedua pada bulan ketiga dan keempat dan jika pada pemanggilan kedua tidak hadir juga maka tergugat tidak akan dipanggil lagi dalam proses persidangan yang sedang berlangsung, atau bisa juga jika dalam pemanggilan tergugat memang sudah ditanyakan kepada pihak desa dan dari pihak desa tidak mengerti keberadaan tergugat atau tergugat tidak ada di desa dan tidak diketahui keberadaannya oleh pihak desa maka penggugat tidak melampirkan surat keterangan ghaib tidak dipermasalahkan ketika dalam proses persidangan. Jika tergugat yang dinyatakan ghaib tidak datang dalam persidangan, maka pada persidangan pertama jika penggugat sudah siap dan membawa alat bukti dan saksi maka di sidang pertama gugatan penggugat bisa diputus langsung, tetapi jika penggugat belum siap bukti biasanya majelis hakim akan menunda persidangan selama seminggu dengan agenda berikutnya pembuktian dengan alat bukti surat atau membawa dua orang saksi dengan tergugat tidak dipanggil lagi dalam persidangan dan juga langsung diputus putusan gugat cerai perempuan PNS pada sidang kedua tersebut seperti pada kasus ibu Dian, ibu Naila, ibu Siti mereka melampirkan surat keterangan ghaib dari kelurahan atau

desa yang menyatakan bahwa keberadaan suami mereka tidak diketahui keberadaannya di wilayah tempat tinggalnya.⁶⁴

Dalam menangani kasus gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal sering terjadi perbedaan pendapat para hakim (*dissenting opinion*) khususnya pada penjatuhan amar putusan apakah akan diputus *bain sughro* atau talak satu *khul'i* hal ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs, H. Ichwan Qomari M.Ag.⁶⁵

Setelah perempuan PNS diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama Kendal mereka sebagian tidak melaporkan perceraianya kepada atasan dimana perempuan PNS tersebut bekerja, padahal ini termasuk pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh perempuan PNS seperti yang dikatakan ibu siti, beliau tidak melaporkan perceraianya kepada atasan tempat beliau bekerja dikarenakan beliau tidak mau kehilangan tunjangan suami yang sebelum perceraian ia dapatkan. Dan juga kurangnya

⁶⁴ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib SH MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 08.50- 09.50 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau jika tergugat tidak diketahui keberadaannya baik tempat tinggalnya maka harus dilampirkan surat keterangan dari Desa yang menyatakan bahwa tergugat tidak diketahui keberadaannya tempat tinggalnya).

⁶⁵ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Ichwan Qomari M.Ag pada hari Senin tanggal 2 November 2015 jam 08.30-09.15 WIB di Pengadilan Agama Kendal. (Menurut beliau dalam persidangan kasus gugat cerai perempuan PNS sering terjadi perbedaan antara para hakim (*dissenting opinion*) khususnya dalam amar putusan terkadang ada hakim yang berbeda pendapat mengenai putusan tersebut apakah harus diputus talak satu *khul'i* atau talak *bain sughro*).

pengawasan dari atasan terhadap perceraian yang dilakukan oleh perempuan PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan. Pada pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) tidak melaporkan perceraainya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin :

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang. Dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Tegoran lisan.
 - b. Tegoran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan.
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil⁶⁶

⁶⁶Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GUGAT
CERAI PEREMPUAN PNS DI PENGADILAN AGAMA
KENDAL

A. Analisis Terhadap Praktik Gugat Cerai Perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal

Secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan.⁶⁷ Banyak aturan yang mengatur tentang perceraian perempuan seperti pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama di dalamnya dijelaskan pada pasal 65 yang berbunyi “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan pada pasal 73 ayat (1) dijelaskan “gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam pasal 1 huruf I yang berbunyi “*khulu*’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan *iwad* kepada dan atas persetujuan suami”. Kemudian dalam pasal 148

⁶⁷Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa*, (Terj.M. Abdul Ghoffar) *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 454.

menjelaskan “seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu* menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya”.

Pengertian gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁶⁸

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan, hal ini diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah berkas atau surat gugatan perceraian di daftarkan di kepaniteraan”.⁶⁹

Setelah Pengadilan Agama menerima gugatan perceraian perempuan PNS tersebut kemudian akan diadakan tahap pemeriksaan perkara di muka sidang adapun tahap-tahap pemeriksaan tersebut adalah :

⁶⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 39.

⁶⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 239.

- a. Pembacaan gugatan
- b. Jawaban tergugat
- c. Replik penggugat
- d. Duplik tergugat
- e. Pembuktian
- f. Kesimpulan
- g. Putusan hakim.

Pada prinsipnya gugat cerai perempuan PNS dengan gugat cerai perempuan non PNS dibedakan dalam surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, seperti dijelaskan dalam pasal 3 PP nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin harus mengajukan permintaan secara tertulis serta di dalamnya tercantumkan alasan yang lengkap yang mendasari mereka mengajukan gugat cerai kepada suaminya.

Dalam PP nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, ayat (2) pasal 5 dijelaskan bahwa “setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam

jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud” dan pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “pejabat yang menerima izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.

Dari delapan kasus mengenai gugat cerai perempuan PNS tahun 2014 tentang izin yang harus dilampirkan oleh mereka perempuan PNS yang mengajukan gugat cerai dapat diketahui bahwa ada 7 orang perempuan PNS yang sesuai dengan syarat administratif yaitu melampirkan surat izin dari atasan dan ada 1 orang perempuan PNS yang tidak melampirkan surat izin, perempuan PNS yang melampirkan surat izin antara lain :

- a. Ibu Siti (nama samaran) dengan keputusan wakil Bupati Kendal No.474.2/176/2014 tertanggal 08 Juli 2014.
- b. Ibu Dian (nama samaran) dengan keputusan wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/224/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.
- c. Ibu Iza (nama samaran) dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/115/2014 tertanggal 23 April 2014.
- d. Ibu Naila (nama samaran) dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/225/2013.
- e. Ibu Isna (nama samaran) dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor: 474.2/112/2014.

- f. Ibu Dina (nama samaran) dengan surat izin perceraian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-27/ WPB.16/ BG.0101/ UP.11/ 2013.
- g. Ibu Bintang (nama samaran) dengan Keputusan Wakil Bupati Kendal Nomor:474.2/III/2014 tertanggal 21 April 2014

Sedangkan perempuan PNS yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal di tahun 2014 yang tidak melampirkan surat izin dari atasan adalah ibu Lia, hal ini sesuai dengan salinan putusan perceraian ibu Lia dalam salinan putusan perceraian ibu Lia penulis tidak mendapatkan adanya izin dari atasan dimana tempat beliau bekerja sebagai seorang PNS guru untuk memperoleh izin bercerai di Pengadilan Agama Kendal, izin dari atasan tersebut akan di jelaskan dalam tabel berikut :

No	Penggugat	Tergugat	Izin dari Atasan
1	Siti (PNS Guru)	Dwi (Buruh)	Ada izin
2	Dian (PNS Guru)	Eko (Buruh)	Ada izin
3	Iza (PNS Guru)	Bams (PNS Guru)	Ada izin
4	Naila (PNS guru)	Yono (Wiraswasta)	Ada izin
5	Isna (PNS Guru)	Muklis (Wiraswasta)	Ada izin
6	Lia (PNS Guru)	Ahmad (PNS)	Tidak ada izin
7	Dina (PNS)	Bagus (PNS)	Ada izin
8	Bintang (PNS di DPRD Kendal)	Jojo (Swasta)	Ada izin

Pada bab 3 telah dijelaskan tentang praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal maka dalam praktiknya akan di dideskripsikan sebagai berikut.

Dari 8 putusan, maka faktor-faktor penyebab perempuan PNS mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal yang paling banyak adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yakni ada 4 kasus seperti pada kasus ibu Iza yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah, kemudian pada kasus ibu Isna pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat tidak bekerja dan tergugat sering meminta uang kepada penggugat, pada kasus ibu Lia perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberi nafkah padahal tergugat bekerja namun uang hasil kerjanya di gunakan sendiri oleh tergugat, pada kasus ibu Bintang pertengkaran dan perselisihan di sebabkan karena dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat belum dikarunia keturunan padahal sudah berjalan selama 13 tahun.

Disamping faktor gugat cerai perempuan PNS yang di dominasi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor lain adalah karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti pada kasus ibu Iza dalam kasusnya tergugat melakukan pemukulan terhadap ibu Iza, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, kemudian pada kasus ibu Lia tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Aryanti (nama samaran) bahkan tergugat telah hidup serumah dengan Aryanti.

Ada juga faktor suami tidak bertanggung jawab terhadap isterinya serta meninggalkan isterinya beserta anak mereka lebih

dari 2 tahun berturut-turut seperti pada kasus ibu Siti tergugat pergi meninggalkan ibu Siti dan anaknya selama 10 tahun 2 bulan dan meninggalkan anaknya juga, kemudian kasus ibu dian tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 6 tahun sejak tahun 2007, pada kasus ibu Isna tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun 6 bulan secara berturut-turut tanpa izin, tidak memberi kabar, pada kasus ibu Lia tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 3 tahun 3 bulan.

Untuk faktor suami tidak memberi nafkah pada isteri biasanya lebih di sebabkan karena masalah ekonomi, seperti pada kasus ibu Isna yang mana tergugat tidak bekerja, dan untuk faktor krisis akhlak seperti suami yang tidak mau menjalankan shalat terjadi pada kasus ibu Dina padahal penggugat telah mengingatkan suami (tergugat) untuk melaksanakan shalat. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan PNS mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal akan di jelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	Penggugat	Tergugat	Faktor-faktor gugat cerai
1	Siti (PNS Guru)	Dwi (Buruh)	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 10 tahun 2 bulan. - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak mereka. - Tergugat tidak bertanggung jawab,

No	Penggugat	Tergugat	Faktor-faktor gugat cerai
			<ul style="list-style-type: none"> - Penggugat menderita lahir batin karena sikap tergugat.
2	Dian (PNS Guru)	Eko (Buruh)	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin yang selama 6 tahun sejak tahun 2007. - Tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan anak mereka.
3	Iza (PNS Guru)	Bams (PNS Guru)	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan maret 2012. - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena uang gaji tergugat dipakai untuk senang-senang sendiri. - Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan oktober 2012 yang kemudian tergugat melakukan KDRT memukul penggugat.
4	Naila (PNS Guru)	Yono (Wiraswasta)	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. - Tergugat pergi meninggalkan

No	Penggugat	Tergugat	Faktor-faktor gugat cerai
			<p>penggugat sejak tahun 2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak mereka.
5	Isna (PNS Guru)	Muklis (Wiraswasta)	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi pertengkaran dan percekocan antara penggugat dan tergugat. - Tergugat tidak bekerja dan tergugat sering meminta uang penggugat. - Tergugat meninggalkan rumah selama 2 tahun 6 bulan.
6	Lia (PNS Guru)	Ahmad (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak januari 2009. - Tergugat tidak memberi nafkah karena tergugat hanya bekerja untuk diri sendiri. - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan pulang sampai larut malam. - Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Aryanti (nama

No	Penggugat	Tergugat	Faktor-faktor gugat cerai
			samaraan) dan hidup bersama dengannya.
7	Dina (PNS)	Bagus (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak januari 2012. - Gaji penggugat diminta tergugat dan penggugat dijatah 200.000 selama seminggu. - Tergugat jarang menjalankan shalat. - Tergugat jarang pulang ke rumah jika pulang seminggu sekali dan pergi lagi.
8	Bintang (PNS di DPRD Kendal)	Jojo (Swasta)	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan padahal sudah hidup bersama selama 13 tahun. - Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab. - Tidak memberi nafkah. - Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak 2 tahun terakhir.

Pada pasal 1 ayat (15), (16) dan (17) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan mengenai Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dan perceraian merupakan bagian dari peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada dinas kependudukan karena perkawinan dan perceraian disini akan merubah status perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, namun pada kasus perceraian yang dilakukan oleh perempuan PNS mereka tidak melaporkan perceraianya kepada Dinas kependudukan untuk merubah status perkawinan mereka, seperti pada kasus ibu siti (nama disamarkan) beliau tidak melaporkan perceraianya kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil padahal hal ini termasuk kedalam pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU no 24 tahun 2013 dan Peraturan Daerah no 2 tahun 2014 tanggal 22 April tahun 2014 yaitu dikenakan

sanksi denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bagi Warga Negara Asing (WNA). Batas waktu melaporkan perceraianya adalah 60 hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk Perceraian di luar wilayah NKRI (sudah mendapatkan Akta Perceraian di Luar Negeri) diatas 30 (tiga puluh) hari.

Untuk perempuan PNS yang bercerai di Pengadilan Agama Kendal dan tidak melaporkan perceraianya kepada atasan dimana mereka bekerja juga termasuk dalam pelanggaran tindak pidana korupsi karena dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pegawai negeri adalah seorang yang mendapatkan gaji dari uang Negara atau daerah, dalam hal ini mereka yang tidak melaporkan perceraian dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri karena tidak mau kehilangan tunjangan suami yang diterimanya sebelum perceraian. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam undang-undang tersebut sangat jelas disebutkan bahwa perbuatan perempuan PNS yang tidak melaporkan perceraianya tidak hanya dikenakan sanksi disiplin PNS namun juga bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi karena mereka terbukti menggelapkan uang Negara dan tidak mengembalikannya kepada Negara hal ini sebagaimana pada kasus ibu siti yang mana beliau tidak melaporkan perceraianya.

Kasus gugat cerai perempuan PNS yang dilakukan oleh banyak guru juga dianggap sebagai imbas dari diterimanya sertifikasi guru, adanya sertifikasi guru yang sedikit banyak mengubah pola hidup para perempuan PNS karena perubahan pola hidup dan gaya hidup mereka, jika tidak bisa di penuhi oleh suami mereka maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang imbasnya mereka mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama seperti pada kasus ibu siti beliau merasa suaminya yang bekerja sebagai buruh tidak dapat memenuhi kehidupannya sehingga beliau mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal karena ibu siti menganggap sudah mapan dan mampu mengurus dan membiayai kehidupan rumah tangga tanpa bantuan dari seorang suami, dan juga terjadi pada kasus ibu Dian, ibu Iza, ibu Naila, ibu Isna dan ibu Lia mereka adalah PNS yang berprofesi sebagai guru sedangkan suami mereka kebanyakan berprofesi sebagai buruh sehingga kebutuhan rumah tangga dan pola hidup mereka tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Padahal tujuan

dari diberikannya sertifikasi kepada guru adalah untuk mensejahterakan mereka agar dapat hidup bahagia dalam perkawinannya bukan malah dijadikan sebagai sebab untuk mereka bercerai.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Gugat Cerai Perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal.

Dalam hukum Islam dibahas berbagai macam pembahasan mengenai perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, menurut imam Maliki, Imam Syafii dan imam Hambali bahwa menjatuhkan talak adalah hak laki-laki sedangkan imam Hanafi Mengatakan bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan, adapun bentuknya menurut pendapat jamaah adalah bagi laki-laki merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan bagi budak adalah dua kali talak. Imam Hanafi berpendapat perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan budak perempuan mempunyai dua kali talak baik suami seorang yang merdeka maupun budak.

Seseorang menalak isterinya dengan suatu sifat seperti seorang berkata ”jika kamu memasuki rumah itu maka tertalak” kemudian ia menceraikan isterinya, padahal isterinya tidak melanggar *taliq* tersebut dalam keadaan sudah diceraikan lalu suaminya menikah lagi dan isteri tersebut memasuki rumah yang pernah dijadikan *taliq* talak oleh suaminya. Dalam hal ini jika talak tersebut bukan talak tiga maka *taliq* nya tidak berlaku lagi, demikian menurut pendapat imam Hanafi dan imam Maliki,

sementara itu imam Syafii mempunyai tiga pendapat. Pertama seperti pendapat imam Hanafi, kedua jika talak tersebut adalah talak tiga maka *taliq* tersebut tidak ada gunanya, ketiga jika talak tersebut adalah talak *ba'in* kemudian suaminya menikahnya lagi dan lalu menyetubuhinya maka *taliq* nya yang dahulu tidak berguna lagi, inilah pendapat yang paling sah dari imam Syafii.

Seorang isteri bisa saja membenci suaminya dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua kelemahan atau perkara lain yang sejenis. Si isteri merasa takut jika tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya oleh karena itu Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si isteri dan menghilangkan keburukan darinya, dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan, dan dia diganti kepada si suami apa yang telah dikeluarkan untuk si isteri dalam upaya untuk mengawininya dulu.⁷⁰

Khulu adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suami yang membencinya agar ia (suami) dapat menceraikannya. *Khulu* diperbolehkan jika telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Rasulullah SAW pernah berkata

⁷⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani) *Fiqih islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 419.

kepada isteri Tsabit bin Qais ketika ia datang kepada beliau untuk menuturkan perihal suaminya: “Wahai Rasulullah aku tidak mencela suamiku baik dalam hal akhlak dan agamanya tetapi aku tidak menyukai kekufuran setelah (memeluk) Islam. Maka Rasulullah bersabda: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebun yang menjadi maharnya? Jamilah (isteri Tsabit) menjawab: ”Ya, aku bersedia. Lalu beliau berkata kepada Tsabit, Terimalah (wahai Tsabit) kebun itu dan ceraikanlah isterimu” (HR. Imam Al-Bukhari).⁷¹

Jika pasangan suami isteri berselisih dimana si isteri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya, dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa pula bagi suami atas tebusan yang diterimanya. Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi isteri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan bagi suaminya maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban, bahwa Rasulullah bersabda :

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ نَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الترمذی)

Wanita mana saja yang memintai cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. (HR. Tirmidzi)

⁷¹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami Fii Fihi An-Nisa* (Terj.M. Abdul Ghoffar) *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 471-472.

Kemudian banyak kelompok dari kalangan ulama *salaf* dan para imam *khalaf* yang menyatakan bahwa tidak boleh *khulu* kecuali jika terjadi perselisihan dan *nusyuz* dari pihak isteri, maka pada saat itu bagi suami dibolehkan untuk menerima *fidyah* (tebusan)

Imam Syafii berpendapat bahwa *khulu* itu dibolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat.⁷²

Para ulama berpendapat tentang *khulu* yang kadarnya lebih banyak dari pada jumlah mahar, Imam Hanafi mengatakan jika perempuan *nusyuz* maka dimakruhkan mengambil lebih banyak dari jumlah mahar, sedangkan jika dari pihak suami maka dimakruhkan ia mengambil sesuatupun, tapi mengambilnya adalah sah tapi makruh, kemudian Imam Hambali berpendapat dimakruhkan *khulu* lebih besar dari jumlah mahar.

Apabila isteri telah melakukan *khulu* kemudian di talak oleh suaminya maka talak yang dijatuhkan dalam masa *iddah* adalah sah baginya demikian menurut pendapat imam Hanafi sedangkan imam Maliki berpendapat bahwa jika talak terjadi langsung sesudah terjadinya *khulu* maka jatuh talak kepada perempuan tersebut sedangkan jika ditalak sesudah ada selang waktu maka perempuan tersebut tidak tertalak lagi, kemudian

⁷²Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh Al-USroti Al-muslimati* (Terj. M. Abdul Ghoffar) *fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2001, h. 306-307.

imam Syafii dan imam Hambali mengatakan kemudian talak tersebut tidak jatuh pada dirinya.

Melakukan *khulu* dengan syarat isteri harus menyusui anaknya selama dua tahun adalah diperbolehkan. Jika anak meninggal sebelum dua tahun maka isteri membayar harga penyusuan sebagai masa yang telah ditentukan demikian menurut pendapat imam Hanafi dan imam Hambali, sedangkan dari imam Maliki diperbolehkan dengan dua riwayat *pertama* suami tidak mendapat bayaran apa-apa, *kedua* sama dengan pendapat imam Hanafi dan imam Hambali. Sedangkan imam Syafii berpendapat tugas penyusuan itu gugur dan tidak harus digantikan oleh orang lain untuk disusukan untuk menggenapi dua tahun.

Apabila seorang isteri mengatakan “talaklah aku dengan talak tiga dengan bayaran seribu rupiah” lalu suaminya menjatuhkan talak satu kali maka suaminya berhak memperoleh sepertiga dari seribu rupiah itu demikian menurut pendapat imam Hanafi, kemudian imam Maliki berpendapat suami berhak atas seribu rupiah, baik menalak isterinya dengan talak tiga maupun menalak isterinya dengan talak satu, karena dengan talak satu ini isteri dapat menguasai dirinya sebagaimana ia menguasai dirinya dengan talak tiga. Kemudian Imam Syafii berpendapat suami hanya berhak memperoleh sepertiga dari seribu baik ia menalak tiga maupun talak satu dan imam Hambali berpendapat suami tidak berhak atas apapun baik ia menjatuhkan talak satu maupun talak tiga.

Lalu jika isteri mengatakan “talaklah aku dengan talak satu dengan pembayaran seribu rupiah” lalu suaminya menalak tiga, maka isteripun tertalak tiga dan suaminya berhak atas seribu rupiah, demikian menurut pendapat Imam Syafii, Imam Maliki dan Imam Hambali sedangkan Imam Hanafi berpendapat suami tidak berhak memperoleh apapun dari isteri tertalak tiga.

Para Imam Madzhab sepakat bahwa *khulu* tidak disertai isteri hukumnya adalah boleh, seperti orang lain mengatakan kepada seorang suami “talaklah isterimu dengan pembayaran seribu rupiah”.⁷³

Mengenai kedudukan *khulu* jumuhur ulama berpendapat bahwa *khulu* adalah talak pendapat ini dikemukakan pula oleh imam Maliki, kemudian imam Abu Hanifah menyamakan *khulu* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan, sedang imam Syafii berpendapat bahwa *khulu* adalah *fasakh*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas r.a. Diriwayatkan pula dari imam Syafii bahwa *khulu* itu kata-kata sindiran, jadi jika dengan kata-kata sindiran tersebut suami menghendaki talak, maka talakpun terjadi dan jika tidak, maka menjadi *fasakh* tetapi dalam pendapat barunya ia mengatakan bahwa *khulu* itu talak.

Kegunaan pemisahan tersebut untuk mengetahui apakah *khulu* bisa dihitung bilangan talak atau tidak. Jumhur fuqaha

⁷³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* (Terj. Abdullah Zaki Alkaf) *Fikih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi. 2012, h.341-344.

menganggap bahwa *khulu* itu talak, menjadikanya sebagai talak *bain*. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa *iddah*, maka penebusanya itu tidak akan berarti lagi. Abu Tsaur berpendapat apabila *khulu* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya. Sedang apabila *khulu* menggunakan kata-kata talak, maka suami dapat merujuk isterinya.

Fuqaha yang menganggap *khulu* sebagai talak mengemukakan alasan, bahwa *fasakh* itu tidak lain merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan tetapi tidak berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu* ini berpangkal pada kehendak, oleh karenanya *khulu* itu bukan *fasakh*.

Akan halnya *fuqaha* yang tidak menganggap *khulu* sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Quran mula-mula Allah Swt menyebutkan tentang talak.

Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti yang menyebabkan isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali sesudah ia kawin lagi dengan lelaki yang lain itu menjadi talak yang keempat, mereka berpendapat bahwa *fasakh* itu dapat terjadi dengan suka sama suka karena disamakan dengan *fasakh* dalam jual beli yakni kegagalan atau pengunduran diri. *Fuqaha* yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan sebagai suatu tindakan yang disamakan dengan talak, bukan tindakan yang berbeda dengan talak.

Jadi silang pendapat ini terjadi disebabkan, apakah adanya imbalan untuk memutus ikatan perkawinan ini dapat dianggap keluar dari jenis pemutus perkawinan karena talak, menjadi jenis pemutusan perkawinan karena *fasakh* atau tidak.⁷⁴

Khulu membuat urusan semua kembali pada dirinya, jumhur ulama termasuk imam yang empat berpendapat, jika seorang laki-laki (suami) meng*khulu* istrinya maka sang isteri memiliki dirinya dan urusan yang ada di tangannya, dan bagi suami tidak ada hak rujuk padanya karena isteri telah memberikan harta untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara keduanya. Dan jika suami mempunyai hak rujuk atasnya, isteri tidak dapat menebus dirinya dengan harta tebusan yang diberikan kepada suaminya, walaupun sekiranya suami mengembalikan (tebusan) itu kepadanya dan diterima oleh isteri, tetap suami tidak berhak untuk merujuknya dalam masa *iddah*, karena isteri telah ditalak *ba'in* dengan *khulu* tersebut dan bagi suami boleh menikahnya kembali dengan kerelaan si isteri, di dalam masa *iddahnya* dengan melakukan akad nikah yang baru.⁷⁵ Meskipun dengan tanpa *iwadh* ataupun niat menurut madzhab imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafii tetap akibat *khulu* dijatuhi talak *ba'in*. *Khulu* menjadi

⁷⁴ Al Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Nuqtashid* (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin) *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani. 2007, h. 558-560.

⁷⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah* (Terj. Ahmad Tirmidzi) *Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 524.

tebusan jika si isteri keluar dari kekuasaan suami, jika bukan talak *ba'in* maka si suami memiliki hak untuk merujuk isterinya dan si isteri masih dibawah hukumnya dan genggamanya, karena *khulu* adalah untuk menghilangkan *kemudharatan* dari si isteri,⁷⁶

Menurut hukum Islam di Indonesia praktik perceraian yang dilakukan oleh perempuan PNS dalam tata cara putusanya bisa *khulu* atau dengan cerai gugat biasa seperti *ba'in Sughro*. Dari 8 kasus di Pengadilan Agama Kendal dapat dituliskan sebagai berikut.

Pada kasus ibu siti dalam praktik perceraianya di Pengadilan Agama Kendal, ibu siti dijatuhi putusan hakim dengan putusan talak satu *khul'i* karena tergugat meninggalkan beliau beserta anaknya selama 10 tahun 2 bulan dan ketika tergugat meninggalkan penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya digunakanlah talak satu *khul'i* karena meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun dan dapat dilihat dalam hukum Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (g) yang berbunyi “suami melanggar taklik talak” bahwa tergugat melanggar taklik talak angka 1, meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut, 2, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan 4, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya, yang telah di ucapkan sesudah akad nikah telah

⁷⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani) *Fiqh islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 439.

terpenuhi dan terwujud, untuk itu ibu siti (nama disamarkan) membayar *iwadh* sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah). *Sighat* taklik melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami hal ini jika si isteri tidak rela atas perlakuan suami terhadapnya, maka *sighat* taklik talak bisa dijadikan sebagai dasar dari si isteri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, hal ini bisa di lihat dari salinan putusan ibu siti yang mana dalam salinan putusan beliau tergugat melanggar taklik talak,

Begitu juga dalam kasus ibu dian suami meninggalkan selama 6 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah, kasus ibu bintang suami meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah dan pada kasus ibu Lia 3 tahun 3 bulan tanpa memberi nafkah, majelis hakim memutus mereka dengan putusan talak satu *khul'i* karena terjadi pelanggaran *taklik* talak 1, 2 dan 4 telah terwujud dan isteri membayar *iwadh* sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah), karena rukun dari *Khulu* telah terpenuhi yaitu adanya keharusan menerima *iwadh*, *iwadh* (pengganti), akad pernikahan, *sighat* dan yang terakhir adanya suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada pasal 161 “ perceraian dengan jalan *Khulu* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat di rujuk”.⁷⁷

Pada kasus ibu Lia terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak diberikannya nafkah dan tergugat

⁷⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, h. 48.

selingkuh dengan wanita lain yang bernama Aryanti bahkan telah hidup bersama dengannya dan meninggalkan penggugat dan anaknya selama 3 tahun 3 bulan, meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih mendominasi pada pelanggaran terhadap taklik talak 1, 2 dan 4 yang menyebabkan hakim menjatuhkan talak satu *khul'i*.

Dalam pandangan hukum Islam menurut beberapa ulama madzhab tentang praktik gugat cerai perempuan PNS Imam Malik, imam Syafii serta imam Ahmad berpendapat bolehnya putusan perceraian karena tidak adanya nafkah suami dengan keputusan dari hakim, jika sang isteri mengajukan gugatan dan fakta memang menunjukkan bahwa suami memang tidak mempunyai harta yang diketahui. Seperti pada kasus ibu siti, ibu bintang, ibu dian dan ibu Lia yang suaminya tidak memberikan nafkah kepada mereka.

Jika perceraian didasari kepergian suami, atau keberadaan suami tidak jelas menurut imam Malik dan imam Ahmad boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dan hakim bisa menjadikan alasan untuk memutus perceraian tersebut, seperti pada kasus ibu siti, ibu Naila dan ibu dian yang mana suami mereka pergi meninggalkan mereka tanpa diketahui keberadaannya, imam Malik menganggap hal ini sebagai talak *bain* dan imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*, hal ini untuk mencegah *kemudharatan* bagi si wanita.

Isteri juga boleh meminta gugatan cerai jika sang suami meninggalkannya meskipun ada harta suami untuk menafkahnya dengan syarat:

- a. Perginya suami untuk meninggalkan isteri tidak dengan alasan yang bisa diterima.
- b. Akan mengakibatkan *madharat* (bagi isteri) dengan kepergiannya.
- c. Sang suami pergi ke negeri asing bukan negerinya sendiri tempat dia tinggal.
- d. Telah lewat masa setahun sehingga membahayakan bagi isteri.

Perkiraan waktu setahun merupakan pendapat imam Malik, dan ada juga yang mengatakan tiga tahun. Menurut imam Ahmad waktu paling pendek diperolehkannya isteri untuk mengajukan cerai adalah enam bulan.

Jika suami di penjara dan dengan dipenjaranya suami akan menimbulkan *madharat* bagi isteri karena jauhnya sang suami dari sisinya. Jika hakim memutus bahwa suami akan dipenjara selama 3 tahun atau lebih dan ini merupakan vonis yang dijatuhkan kepada suami, dan telah berlalu satu tahun dari masa tahanannya maka sang isteri boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim, karena timbulnya bahaya kepada isteri dengan keberadaan suami yang jauh darinya, jika hal itu benar adanya maka hakim menjatuhkan talak *bain* kepada suami menurut

pendapat imam Malik, dan ini dianggap sebagai *Fasakh* menurut imam Ahmad.⁷⁸

Kemudian dalam pandangan hukum Islam jika gugatan perceraian didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) maka akan diputus dengan putusan talak *ba'in sughro*, hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kendal pada kasus ibu Iza, ibu Naila, ibu Isna dan ibu Dina.

Pada kasus ibu Iza pertengkaran dan perselisihan didasari karena tidak diberikannya nafkah oleh tergugat, kemudian suami dari ibu Iza melakukan KDRT dengan memukul ibu Iza dan itu menjadi akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang memuncak. Jika alasan mengajukan perceraian karena terdapat penganiayaan atau KDRT maka sebaiknya dilampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ada bentuk penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan untuk memudahkan hakim dalam pemeriksaanya, terserahlah pada hakim apakah pengakuan (visum dokter) tersebut cukup dijadikan bukti atau tidak sebab, menurut ketentuan yang berlaku hakim tidak terikat oleh visum seperti itu. Pada kasus ibu Isna pertengkaran dan perselisihan didasari oleh tergugat yang tidak bekerja dan tidak

⁷⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah* (Terj. Ahmad Tirmidzi) *Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 518-520.

mempunyai penghasilan, pada kasus ibu dina didasari karena tergugat yang meminta gaji penggugat dan tergugat jarang shalat.

Pada kasus ibu Naila dalam gugatannya di surat gugatan tidak terjadi pertengkaran tapi karena suami atau tergugat meninggalkan rumah selama 6 tahun 9 bulan dan dinyatakan Ghoib serta dalam perjalanan persidangan saksi mengatakan bahwa sebelum tergugat pergi saksi mendengar adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang masalahnya tidak diketahui oleh saksi, padahal di dalam kasus ini tergugat melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, namun majelis hakim lebih mendasarinya pada pertengkaran dan perselisihan akhirnya dijatuhi talak satu *bain sughro*.

Kemudian pada kasus ibu dina juga dijatuhi dengan talak satu *bain sughro* karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gaji penggugat diminta oleh tergugat, penggugat dijatah 200.000 setiap minggu, serta didasari pada sikap tergugat yang jarang melaksanakan shalat, mengenai jarang melaksanakan shalat dalam hukum Islam bisa termasuk dalam krisis akhlak karena tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan lalai terhadap perintah Allah SWT, maka hal ini merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak harmonis yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud, ketidaktaatan suami yang melanggar perintah Allah SWT bisa menyebabkan rumah tangganya menjadi rusak. Dari penjelasan praktik penjatuhan putusan Pengadilan Agama Kendal tentang gugat cerai perempuan PNS dapat dibuat tabel sebagai berikut :

No	Penggugat	Tergugat	Putusan Hakim
1	Siti (PNS Guru)	Dwi (Buruh)	Talak satu <i>khul'i</i>
2	Dian (PNS Guru)	Eko (Buruh)	Talak satu <i>khul'i</i>
3	Iza (PNS Guru)	Bams (PNS Guru)	Talak satu <i>bain sughro</i>
4	Naila (PNS Guru)	Yono (Wiraswasta)	Talak satu <i>bain sughro</i>
5	Isna (PNS Guru)	Muklis (Wiraswasta)	Talak satu <i>bain sughro</i>
6	Lia (PNS Guru)	Ahmad (PNS)	Talak satu <i>khul'i</i>
7	Dina (PNS)	Bagus (PNS)	Talak satu <i>bain sughro</i>
8	Bintang (PNS di DPRD Kendal)	Jojo (Swasta)	Talak satu <i>khul'i</i>

Dalam hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama yang diputus dengan talak *bain sughro* itu tidak bisa dirujuk tapi bisa dengan akad nikah yang baru sesuai pasal 119 ayat (1) “ talak *bain sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*”.

kebolehan *khulu* sesuai dengan pendapat imam Syafii yang mengatakan bahwa *khulu* itu dibolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat.⁷⁹

Jadi perempuan bisa mengajukan perceraian dengan jalan *khulu*' ke Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan dengan mengembalikan *iwadh*, atau mahar yang telah di berikan oleh suami. imam Hambali berpendapat bahwa dimakruhkan *khulu*' lebih besar dari pada jumlah mahar, dan jika dilihat dari kasus yang ada di Pengadilan Agama Kendal, perempuan PNS yang mengajukan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak tanpa adanya pertengkaran diputus dengan talak satu *khul'i* dengan ketentuan membayar *iwadh* sebesar 10,000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti mahar seperti pada kasus ibu siti, ibu dian, ibu Lia dan ibu bintang, dan pengganti tersebut sesuai karena tidak melebihi jumlah mahar yang di berikan oleh suami dulu saat pernikahan, dan jumlah *iwadh* tersebut telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

Kemudian pada pasal 125 dijelaskan bahwa *khulu* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 yang berbunyi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh Al-Usroti Al-muslimati* (Terj. M. Abdul Ghoffar) *fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2001, h. 306-307.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan tanpa alasan atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸⁰

Dalam undang-undang Peradilan Agama dijelaskan tentang alasan perceraian dan alat bukti saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, seperti pada pasal 74 UUPA “ Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁸⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 35.

Kemudian pada pasal 75 UUPA menyebutkan “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter.

Pada pasal 76 ayat (2) menyebutkan “ Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.⁸¹

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai kalau suami isteri terus menerus bertengkar dan berselisih paham, apapun yang menjadikan alasannya keadaan serupa itu sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak beserta anak-anaknya, undang-undang memberikan kesempatan untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya pengadilan berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi akan dapat dicapai.⁸²

⁸¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 82.

⁸²Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 199-202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya praktik gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal memiliki beberapa tahapan seperti tahapan sidang anjuran damai, replik-duplik, pembuktian, konklusi, musyawarah majlis hakim dan putusan. Praktik gugat cerai perempuan PNS dan non PNS dibedakan oleh surat izin dari atasan untuk bercerai dimana perempuan PNS tersebut bekerja. Jika perempuan PNS yang mengajukan perceraian belum mendapatkan surat izin maka harus mengurus sampai batas waktu 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal seperti pada kasus ibu Lia (nama samaran) tidak ditemukannya surat izin dari atasan tempat beliau bekerja. Dari 8 putusan yang diteliti terdapat banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian perempuan PNS, faktor yang paling mendominasi ialah pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi atau tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab seperti

pada kasus ibu Iza (nama samaran), ibu Naila (nama samaran), ibu Siti (nama samaran), ibu Isna (nama samaran) yang mana tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sedangkan untuk sebab KDRT terjadi pada kasus ibu Iza, untuk faktor perselingkuhan terjadi pada kasus ibu Lia (nama samaran), krisis akhlak seperti suami tidak melaksanakan shalat terdapat pada kasus ibu Dina (nama samaran). Perempuan PNS yang telah resmi bercerai wajib melaporkan perceraian mereka terhadap atasan dimana tempat mereka bekerja. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan perempuan PNS yang sudah resmi bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada dinas kependudukan agar dapat dirubah status perkawinan mereka dalam KTP, Perempuan PNS yang telah bercerai dan tidak melaporkan perceraian juga melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi karena terbukti menggelapkan uang Negara, perceraian yang dilakukan oleh perempuan PNS Juga disebabkan karena diberikannya tunjangan sertifikasi guru yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sebagai bentuk kesejahteraan dari pemerintah kepada guru seperti pada kasus ibu Dian, ibu Iza, ibu Naila, ibu Isna dan ibu Lia yang mana mereka adalah perempuan PNS yang berprofesi sebagai guru.

2. Dalam hukum Islam di Indonesia jika penyebab perceraian tidak ada pertengkaran dan tergugat melanggar taklik talak maka akan di putus talak satu *khul'i*, dengan penggugat membayar *iwadh* (pengganti) 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun jika perceraian itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga maka dalam putusanya hakim akan memutus talak satu *bain sughro*. Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh memutus perceraian dengan alasan tidak diberikannya nafkah oleh suami seperti pada kasus ibu Siti, ibu Bintang, ibu Dian dan ibu Lia yang suaminya tidak memberikan nafkah kepada mereka. Jika kepergian suami, dan keberadaan suami tidak jelas menurut imam Malik dan imam Ahmad boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dan hakim bisa menjadikan alasan untuk memutus perceraian tersebut, seperti pada kasus ibu Siti, ibu Naila dan ibu Dian yang mana suami mereka pergi meninggalkan mereka tanpa diketahui keberadaannya, batasan waktu suami meninggalkan isteri menurut imam Malik adalah tiga tahun dan menurut imam Ahmad adalah 6 bulan dan jika suami di penjara maka isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa perceraian tersebut dijatuhi talak *bain* oleh hakim namun menurut Imam Ahmad perceraian tersebut dijatuhi *fasakh*.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Kendal hendaklah dalam menyidangkan kasus gugat cerai perempuan PNS agar menjalankannya sesuai dengan prosedur jika belum ada izin yang di dibawa oleh penggugat hendaknya Pengadilan menunggu sampai izin tersebut dikeluarkan oleh atasan dimana PNS tersebut bekerja.
2. Kepada perempuan PNS yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal hendaknya memenuhi syarat adanya surat izin dari atasan untuk mereka bercerai, karena mereka adalah abdi Negara yang di contoh perilakunya oleh masyarakat luas dan hendaknya jika setelah perceraian tersebut diputus perempuan PNS wajib melaporkan perceraianya kepada atasan tempat mereka bekerja agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan agar mereka tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran itu.
3. Kepada seluruh PNS hendaknya menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik karena perceraian bukanlah cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga meskipun menjadi alternative terakhir, karena PNS merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur* dan *hamdalah* atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tentunya tidak ada yang sempurna di alam ini kecuali Allah SWT semata. Karena kebenaran dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan karya ilmiah ini. Karena keterbatasan pengetahuan yang kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka dengan perasaan rendah hati penulis harapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari para pembaca. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua yang membaca terutama untuk penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Zainuddin, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006” Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006.
- Anwar,Yesmil dan Adang *“Pengantar Sosiologi Hukum“* Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Arto, Mukti, *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ayyub,Syaikh Hasan *fiqh Al-Usroti Al-muslimati* (Terj. M. Abdul Ghoffar)*“fikih Keluarga”* Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas *“Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam* (Terj. Abdul Majid Khon) *“Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talaq”* Jakarta: Amzah, 2009.
- Bisri, Cik Hasan *“Peradilan Agama di Indonesia”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Budiharjo, Eko Wahyu yang berjudul Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Semarang..
- Djalil,A. Basiq, *“Peradilan Agama di Indonesia “*Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2006.

Hamidah, Tutuk, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*”
Malang: UIN-Maliki Press, 2011..

Harahap, M. Yahya “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*” Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

[http// www. Pengadilan Agama Kendal.com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) yang diakses pada tanggal 27 Oktober 2015.

Ma’aruf, Amar, judul skripsi Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990). Yogyakarta: 2013.

Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X.

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjianti”*Hukum Perdata Islam*” Bandung: Mandar Maju, 1997.

Nuruddin, Ainur dan Azhari Akmal Tarigan “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” Jakarta: Kencana, 2006.

Pasal 4 UU No.7 tahun 1989 dan penjelasannya

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

Rasjidi, Lili “*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, h. 57.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosyid, Roihan A. “*Hukum Acara Peradilan Agama*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UII Press, 1986.
- Sudarsono, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 142.
- Syaamil Al-Qur’an Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT, Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” Jakarta: Kencana, 2009.
- Taher, Hadari Djenawi “*Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No.7 Tahun 1989 beserta pokok-pokok pikiran dalam UU Peradilan Agama*” Jakarta: Alda, 1989.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Unaradjan, Dolet, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami Fii Fiqhi An-Nisa*” (Terj.M. Abdul Ghoffar) “*Fiqih Wanita Edisi Lengkap*” Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Wodi, Vannesia Jeanet judul skripsi Tinjauan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menjadi isteri Kedua/ ketiga/ keempat. Makassar: 2013 .

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib SH MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 08.50- 09.50 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Ichwan Qomari M.Ag pada hari Senin tanggal 2 November 2015 jam 08.30- 09.15 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal ibu Dra. H. Syafiah MH pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 jam 10.00- 10.30 WIB di Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH wakil Panitera PA Kendal tanggal 21 September 2015. Data terlampir.

Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis SH, Wakil Panitera PA Kendal tanggal 29 Oktober 2015.

Wawancara dengan ibu Dian (nama disamarkan) selaku penggugat pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2015 jam 14:00-15.00 WIB di Rumah ibu Dian (nama disamarkan).

Wawancara dengan ibu Iza (nama disamarkan) selaku penggugat pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 jam 15:00-16.15 WIB di Rumah ibu Iza (nama disamarkan).

Wawancara dengan ibu Siti (nama disamarkan),selaku penggugat pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2015 jam 13.30-15.00 WIB di Rumah ibu siti (nama disamarkan).

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL

IDENTITAS HAKIM :

Nama : Dra. Hj. Syafiah. MH
Tempat tanggal lahir : Cirebon 13 Juni 1968
Alamat : Jalan Manggis Nomor 3 Rt.Rw.04 Desa Jungjang Kec.
Arjawinangu Kab. Cirebon.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kendal.

1. Apa penyebab meningkatnya kasus gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?
Disebabkan masalah Ekonomi, Masalah KDRT, suami pergi meninggalkan isteri serta pelanggaran taklik talak, suami minum-minuman keras.
2. Bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal?
Praktik perceraian perempuan PNS didasarkan pada PP nomor 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990.
3. Bagaimana syarat administrative ketika Perempuan PNS mengajukan gugat cerai ?
Harus ada surat izin dari atasan tempat PNS bekerja, baru bisa diperiksa pokok perkara gugat cerai perempuan PNS tersebut.
4. Apakah ada Perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan kasus gugat cerai perempuan PNS ?
Perbedaan pendapat hakim ada dalam runtutan rangkaian persidangan seperti jika tidak ada izin ditunda berapa lama untuk mengurus surat izin.
5. Mengapa ada putusan yang berbeda ada yang talak satu *khul'i* ada juga yang talak *bain sughro* ?
Talak satu *khul'i* adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran taklik talak sedangkan talak *bain sughro* salah satunya disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus.

6. Apa perbedaan khulu dengan talak khul'i ?

Khulu' adalah perceraian dengan suami meminta tebusan sebagai gantinya karena suami menganggap isteri bersalah, namun di Indonesia perceraian dengan jalan khulu jarang terjadi, dan talak satu khul'i adalah perceraian dengan membayar iwadh (pengganti).

Hakim Pengadilan Agama Kendal



Dra. Hj. Syafiah. MH

Hormat Saya



Chisolil Karom

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IDENTITAS :

Nama : Ibu Rikanah
Pekerjaan : Guru SDN 6 Boja
Alamat : Krajan Rt.001 Rw.004 Desa Tampngan Kecamatan
Boja Kabupaten Kendal
Status : Penggugat
Waktu : Tanggal 24 Oktober 2015 jam 13.30

1. Kapan ibu mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal?
Saya mengajukan gugat cerai di pengadilan Agama Kendal pada tanggal 17 Juli 2014
2. Apa alasan-alasan ibu mengajukan gugat cerai ?
Saya ditinggal pergi oleh suami saya sejak tanggal 28 mei tahun 2004 saat anak saya berusia 4 tahun dan sudah selama 10 tahun pergi tanpa alasan yang jelas.
3. Faktor apa yang paling dominan sehingga ibu mengajukan gugat cerai ?
Faktor yang mendominasi saya mengajukan gugat cerai karena suami saya tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak kami, pernah sekali memberi HP pada anak saya namun anak saya menolak

Kendal 24 Oktober 2015



(Ibu Rikanah)



(Chisolil Karom)

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL

IDENTITAS HAKIM :

Nama : Drs. H. Abdul Mujib SH.MH
Tempat tanggal lahir : Bengkulu Selatan 29 Oktober 1957
Alamat : Jalan Gajah Timur I nomor 37 Rt.01 Rw.07
Kelurahan Gayamsari Semarang
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kendal.

1. Apa penyebab meningkatnya kasus gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?
Faktor yang mendominasi perempuan PNS mengajukan gugat cerai adalah sikap suami yang seenaknya sendiri terhadap isteri, malas bekerja.
2. Bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?
Prosedur sama hanya dibedakan dengan izin dari atasan dimana mana tempat PNS tersebut bekerja.
3. Bagaimana jika suami tidak diketahui keberadaannya? Atau dinyatakan ghoib, berapa kali sidang dalam praktik perceraian ?
Harus dilampirkan surat keterangan ghoib dari Desa yang menyatakan bahwa tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya. Dalam praktik perceraian dipanggil selama 4 bulan dengan cara dua kali panggilan melalui radio, dan jika tergugat dinyatakan ghoib maka kasus perceraian perempuan PNS tersebut bisa langsung diputus selama pada sidang pertama penggugat membawa alat bukti dan saksi jika, jika penggugat belum siap biasanya majelis hakim akan menunda selama 1 minggu dengan agenda pembuktian.
4. Bagaimana syarat administrative ketika Perempuan PNS mengajukan gugat cerai ? seperti pada kasus PNS Zuliyanti yang didalamnya tidak terdapat surat izin perceraian dari atasan?
Harus dilampirkan surat izin jika tidak dilampirkan harus menunggu selama 6 bulan.
5. Apakah ada Perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan kasus gugat cerai perempuan PNS ?
Tidak ada perbedaan majelis hakim dalam memutuskan kasus gugat cerai perempuan PNS.


6. Mengapa ada putusan yang berbeda ada yang talak satu khul'i ada juga yang talak bain sughro ?

Jika perceraian diawali dengan pertengkaran dan perselisihan kemudian pisah maka akan di putus dengan talak bain sughro, jika tidak diawali dengan pertengkaran dan perselisihan kemudian suami pergi dan melanggar taklik talak maka akan diputus dengan talak satu khul'i.

7. Apa perbedaan khulu dengan talak khul'i ?

Khul'i adalah talak yang dimintakan oleh istri dan suami dalam keadaan tidak menuntut apapun, sedangkan Khulu adalah gugatan dari isteri dengan suami minta tebusan kepada isteri untuk menceraikan isteri.

Hakim Pengadilan Agama Kendal



Drs. H. Abdul Mujib SH.MH

Hormat Saya



Chisolil Karom

WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL

IDENTITAS HAKIM :

Nama : Drs. H. Ichwan Qomari MH
Tempat tanggal lahir : 3 Juni 1958
Alamat : Jalan Laut Kantor Pengadilan Agama Lama.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kendal.

1. Apa penyebab meningkatnya kasus gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?
Karena diakibatkan permasalahan ekonomi, krisis moral/akhlak ketika kurang siapnya berumah tangga.
2. Bagaimana praktik gugat cerai perempuan PNS di Pengadilan Agama Kendal ?
Praktik perceraian perempuan PNS didasarkan pada PP nomor 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990, pihak yang berposisi sebagai penggugat harus mendapatkan izin dari atasan.
3. Bagaimana syarat administrative ketika Perempuan PNS mengajukan gugat cerai ?
Harus ada surat izin dari atasan tempat PNS bekerja, baru bisa di sidangkan kasus gugat cerai perempuan PNS tersebut, diberikan jangka waktu 6 bulan untuk mengurus izin untuk bercerai dari atasan.
4. Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan talak satu khul'i dalam kasus siti cholifah yang tergugat dinyatakan ghoib?
Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung buku II yang lama, talak talak yang di tinggal pergi oleh suaminya lebih dari 2 tahun di putus khul'i.
5. Apakah ada Perbedaan pendapat antara hakim dalam memutuskan kasus gugat cerai perempuan PNS ?
Ada perbedaan pendapat antara hakim terdapat pada amar putusan yang akan di putus.
6. Mengapa ada putusan yang berbeda ada yang talak satu khul'i ada juga yang talak bain sughro ?
Talak satu khul'i adalah dapat dilihat dari perjalanan kasusnya jika terdapat pertengkaran yang mengawali perceraian tersebut maka akan di putus talak satu bain sughro namun jika diawali


dengan pelanggaran taklik talak akan diputus dengan talak satu khul'i.

7. Apa perbedaan khulu dengan talak khul'i ?

Khulu merupakan suatu bentuk perceraian dengan jalan khulu, talak khul'i bisa diputus karena ketidak hadiran tergugat dalam persidangan dan tidak diketahui keberadaanya.

Hakim Pengadilan Agama Kendal

Drs. H. Jehwah Qomari MH



Hormat

Chisolil Karom



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IDENTITAS :

Nama : Ibu Siti Cholifah

Pekerjaan : Guru SD 5 Cepiring

Alamat : Dusun Duwet Rt. 001 Rw. 001 Desa Cepiring kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal

Status : Penggugat

Waktu : Tanggal 25 Oktober 2015 jam 14:00

1. Kapan ibu mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal?

Saya mengajukan gugat cerai di pengadilan Agama Kendal pada tanggal 04 September 2013.

2. Apa alasan-alasan ibu mengajukan gugat cerai ?

Saya ditinggal pergi oleh suami saya sekitar 6 tahun sejak bulan september 2007 dan awalnya tergugat pergi ke Jakarta sampai sekarang tidak memberi nafkah kepada saya dan kepada seorang anak kami yang bernama Bagastian berusia 16 tahun.

3. Faktor apa yang paling dominan sehingga ibu mengajukan gugat cerai ?

Faktor yang mendominasi saya mengajukan gugat cerai karena suami saya meninggalkan saya selama 6 tahun dan tidak memberi nafkah kepada saya dan anak kami.

Kendal 25 Oktober 2015



(Ibu Siti Cholifah)



(Chisolil Karom)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

IDENTITAS :

Nama : Ibu Sri Indah Widowati

Pekerjaan : Guru

Alamat : Perumahan Nirwana III Blok B 5 Bugangin RT 01, Rw 09 kelurahan
Langenharjo Kota Kendal

Status : Penggugat

Waktu : Tanggal 31 Oktober 2015 jam 15:00

1. Kapan ibu mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal?

Saya mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 12 Mei 2014.

2. Apa alasan-alasan ibu mengajukan gugat cerai ?

Saya mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kendal karena suami saya tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab padahal suami saya bekerja namun uangnya dipakai untung senang-senang sendiri dan terjadi pemukulan sesudah bertengkar.

3. Faktor apa yang paling dominan sehingga ibu mengajukan gugat cerai ?

Faktor yang mendominasi saya mengajukan gugat cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat melakukan KDRT kepada penggugat.

Kendal 31 Oktober 2015



(Ibu Sri Indah Widowati)



(Chisolil Karom)



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

Kendal, 19 Oktober 2015

Nomor : 070 / 197 R / Bppd
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan studi
pendahuluan dan
pengambilan data An.
Chisolil Karom

Kepada Yth :
Sdr. Ka. Kantor Kementerian Agama
Kab.Kendal

di
TEMPAT


Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat rekomendasi penelitian yang kami keluarkan tanggal 19 Oktober 2015 No. 070 / 197 R/Bppd (terlampir), maka bersama ini kami hadapkan petugas peneliti tersebut.

Diharapkan Saudara bisa memberikan pengertian dan kemudian bimbingan serta bantuan seperlunya.

Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

BUPATI KENDAL
Kepada Kab.Kendal
Subid Penelitian dan Pengembangan


Sokeri, SH.MH
Pembina

NIP. 19720606 199203 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : Jl Soekarno Hatta No. 191 Kendal ☎ (0294) 381225 Kendal

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 0975 R/ Bppd

- I DASAR : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II MEMBACA : Surat dari Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/1155/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : Chisolil Karom
 - 2 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang
 - 3 Alamat : Jl. Prof.Dr.Hamka Ngaliayan Semarang
 - 4 Penanggung jawab : Drs. Sahidin,MSi
Maksud / Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : " Gugat Cerai Perempuan PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)"
 - 7 Lokasi : Kabupaten Kendal
- Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
 - b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa / Kelurahan setempat.
 - c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kendal

III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 19 Oktober 2015 s/d 19 Januari 2015

Dikeluarkan di : KENDAL
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

BUPATI KENDAL
Kepala Bappeda Kab.Kendal
Subid Penelitian dan Pengembangan

BAPPEDA
Sokeri, SH.MH

Pembina
NIP. 19720606 199203 1 007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Chisolil Karom
Tempat/Tanggal lahir : Pemalang 11 Juli 1993
Alamat Asal : Desa Kalimas Rt:07.Rw.01 Komplek Arekap Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang
Alamat Sekarang : Jalan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Pendidikan :

- MI SALAFIYAH 01 KALIMAS Tahun 1999-2005
- MTS SALAFIYAH KALIMAS Tahun 2006-2008
- MAN PEMALANG Tahun 2009-2011
- UIN WALISONGO SEMARANG Tahun 2012-Sekarang

Pengalaman Organisasi :

- HMJ Ahwal Al-Syakhsiyah sebagai Sekretaris Tahun 2014

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 18 Februari 2016



(Chisolil Karom)
122111041